



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR 716 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor 351/PL.02.6-BA/7415/2/2024 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan rincian :

- 1) Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Nomor urut 1 **Dr. SAMIRUDIN, S.Pd., M.Pd., M.AP., M.M., M.H** dan **La MUHADI, S.Pd.** sebanyak 11.424 (Sebelas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat);
- 2) Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Nomor urut 2 **MUHAMMAD ADIOS, S.Sos** dan **LA ODE RISAWAL, S.H.** sebanyak 17.681 (Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu);
- 3) Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Nomor urut 3 **ALIADI, S.Pd** dan **LA ODE RUSYAMIN, S.K.M., M.Si.** sebanyak 14.242 (Empat Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua);
- 4) Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Nomor urut 4 **HARDODI, S.H., M.H., C.L.A** dan **LA ODE AMIRUDDIN, S.IP.** sebanyak 2.799 (Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan);

KEDUA : Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada hari Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 00.32 Wita.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN,

ttd.

HASTUN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
Kerubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



S. M. Uddin

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR 716 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN
2024

**PEROLEHAN SUARA SAH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON SELATAN
TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	Dr. SAMIRUDIN,S.Pd., M.Pd., M.AP., M.M., M.H. - LA MUHADI, S.Pd	MUHAMMAD ADIOS, S.Sos. - LA ODE RISAWAL, S.H.	ALIADI, S.Pd. - LA ODE RUSYAMIN, S.K.M., M.Si	HARDODI, S.H., M.H., C.L.A. - LA ODE AMIRUDDIN, S.IP.	JUMLAH
1	BATAUGA	1.789	3.473	4.073	407	9.742
2	SAMPOLAWA	2.686	5.050	3.790	674	12.200
3	KADATUA	2.315	1.654	193	209	4.371
4	LAPANDEWA	1.717	2.373	1.049	259	5.398
5	BATU ATAS	426	1.531	2.354	818	5.129
6	SIOMPU	1.781	1.621	2.165	95	5.662
7	SIOMPU BARAT	710	1.979	618	337	3.644

Ditetapkan di Batauga
Pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN,

ttd.

HASTUN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Samuddin